



2022

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**Badan Pendapatan  
Daerah**

Pemerintah Kabupaten Kotabaru



## **Kata Pengantar**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan Hidayah Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 ini akhirnya dapat diselesaikan.

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menginformasikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sehubungan dengan kinerja yang telah dicapai, dimana ada keberhasilan yang telah diperoleh maupun kegagalan akibat kendala / hambatan-hambatan yang ditemui dalam masa tahun bersangkutan, serta merupakan bahan untuk melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga diharapkan dimasa atau tahun yang akan datang dapat lebih maksimal dalam pencapaian tujuan, sasaran sesuai dengan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru.

Akhir kata, diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran sebagai media pertanggung jawaban kinerja organisasi dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Amin.

Kotabaru, Januari 2023  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kotabaru

**Drs. H. AKHMAD RIVALI, M.Si**  
NIP. 19630924 198503 1 011

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI. ....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Maksud dan Tujuan Pelaporan .....	1
B. Aspek Strategis .....	7
C. Kondisi Umum Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	8
D. Sistematika .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
A. Perencanaan Kinerja .....	10
1. Visi SKPD .....	10
2. Misi SKPD .....	10
3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	11
B. Perjanjian Kinerja SKPD .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>15</b>
A. Capaian Kinerja SKPD .....	15
B. Realisasi Anggaran .....	22
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>27</b>

**Lampiran – Lampiran**

1. Form E.81 Laporan Evaluasi Program Bulan Desember Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tahun 2022 dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dijadikan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru.

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan / atau merupakan

pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru, berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian kinerja yang telah dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan unsur pelaksana bidang administrasi keuangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berperan sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah. Memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan menjalankan fungsi sebagai pendapatan daerah.

Penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru saat ini adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) dan Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 148 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;

- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- 3) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program / kegiatan di Bidang Pajak Daerah I;
- 4) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program / kegiatan di Bidang Pajak Daerah II;
- 5) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program / kegiatan di Bidang Penagihan;
- 6) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program / kegiatan di bidang Pengembangan;
- 7) Penyelenggara pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah;
- 8) Penyelenggara pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- 9) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program / kegiatan di UPTD; dan
- 10) Penyelenggara pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
2. Menyenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
3. Melaksanakan kewenangan selaku koordinator pengelolaan pendapatan daerah sesuai kewenangan yang diserahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
4. Memberikan informasi dan analisis capaian target pendaptan dan rencana anggaran pendapatan;
5. Menyenggarakan pengelolaan pendapatan asli daerah;

6. Menyelenggarakan pengadaan prasarana dan sarana penunjang terkait bidang tugas Badan;
7. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja program / kegiatan pengelolaan kesekretariatan badan;
8. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di Bidang Pajak Daerah I;
9. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di Bidang Pajak Daerah I;
10. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di Bidang Penagihan;
11. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di Bidang Pengembangan;
12. Menyelenggarakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah terkait pelayanan di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
13. Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD dan Instansi terkait dengan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan kebijakan bidang tugas;
14. Menyelenggarakan pengendalian internal akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Badan;
15. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja UPTD; dan
16. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi dan unsur-unsur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada bagan berikut:





Gambar 1.1. Bagan Struktur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru

Dari bagan tersebut dapat diketahui bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru memimpin unsur-unsur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru terdiri dari:

1. **Sekretariat** mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan umum dan kepegawaian;
2. **Bidang Pajak Daerah I** mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di Bidang Pajak Daerah I (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dan Retibusi Daerah) yang meliputi sub pendaftaran dan pendataan I, sub pemeriksaan dan penetapan I dan sub pengolahan data dan informasi I;
3. **Bidang Pajak Daerah II** mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang pajak daerah II (PBB-P2, BPHTB, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir) yang meliputi sub pendaftaran dan pendataan II, sub pemeriksaan dan penetapan II dan sub pengolahan data dan informasi II;
4. **Bidang Penagihan** mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas di Bidang Penagihan yang meliputi sub penagihan dan perhitungan, sub pertimbangan dan restitusi dan sub pembukuan, verifikasi dan pelaporan;
5. **Bidang Pengembangan** mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang pengembangan meliputi sub pengembangan pajak dan retribusi daerah, sub pendapatan daerah lainnya, serta sub pembinaan dan pengawasan.

## **B. ASPEK STRATEGIS**

Berdasarkan hal tersebut diatas maka ditentukan Aspek Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai berikut:

- 1) Dengan Sumber Daya Manusia yang handal mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada Wajib Pajak;

- 2) Dengan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Dengan pengadaan sarana dan prasarana yang baik akan memberikan pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak;
- 4) Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5) Meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan dibidang Pajak Daerah melalui sosialisasi secara berkelanjutan.

### **C. KONDISI UMUM (Permasalahan Utama)**

Sedangkan permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2) Belum sempurnanya data base pajak daerah yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam upaya optimalisasi pendapatan;
- 4) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah;
- 5) Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

### **D. SISTEMATIKA**

Kinerja pemungutan pajak pada prinsipnya dipengaruhi oleh dua hal yaitu : Pertama, adanya kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya kesadaran dalam membayar pajak yang tumbuh sebagai suatu budaya dalam suatu komunitas, adanya manfaat yang dapat dirasakan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari membayar pajak dan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru

serta *law enforcement*. Kedua, penggalan potensi pajak. Penggalan potensi pajak dilakukan melalui kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak.

Dimana administrasi pajak (*tax administration*) yang baik harus mampu menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah. Secara teoritis administrasi pajak merupakan operasionalisasi hukum pajak (*tax law*) yang merupakan satu kesatuan sebagai suatu system pajak (*tax system*). Dalam pelaksanaan administrasi pajak dibutuhkan rambu-rambu berupa petunjuk pelaksanaan serta peraturan teknis lainnya sebagai pedoman, baik oleh aparat pajak (fiskus) maupun Wajib Pajak. Untuk dapat melakukan penggalan pajak yang optimal, maka administrasi perpajakan harus mampu mengadministarsikan penerimaan pajak, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak (baik kepada petugas pajak maupun Wajib Pajak), memberikan pelayanan pajak yang baik, serta adanya persamaan perlakuan kepada semua Wajib Pajak (adil) dalam *law enforcement*.

Efektifitas pemungutan pajak merupakan *output* dan *outcome* dari kegiatan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah untuk menimbulkan efek kepatuhan, serta terpenuhinya pelayanan terhadap hak-hak Wajib Pajak untuk menimbulkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN KINERJA**

##### **1. Visi Badan Pendapatan Daerah**

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, Adapun Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2024 yaitu:

**“ MEWUJUDKAN PENDAPATAN DAERAH YANG MANDIRI, PROFESIONAL, DAN AKUNTABEL ”.**

##### **2. Misi Badan Pendapatan Daerah**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Maka, misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

- 1) **Meningkatkan kemandirian pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah.** Pembiayaan sangat tergantung dari penerimaan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk menjaga kelangsungan pembangunan yang terus meningkat, perlu adanya peningkatan penerimaan daerah;
- 2) **Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM).** Meningkatkan SDM yang mempunyai wawasan, pengalaman, kemampuan dan komunikatif dalam melaksanakan tupoksi masing-masing dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas aparatur;
- 3) **Menjamin tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel.** Sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, pelayanan yang diberikan haruslah ekonomis, efisien dan efektif sesuai kebutuhan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

### **3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Pencapaian sasaran disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2024 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru.

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Pendapatan Daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2024. yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru untuk periode 4 (empat) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2024. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

#### **a. Indikator Tujuan**

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dalam mencapai misi dimaksud, Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis (Renstra Penyusuaian) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2024 adalah:

- 1) Meningkatkan rasio antara realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan kinerja dan kualitas disiplin aparatur;

- 3) Optimalisasi manajemen pendapatan daerah.

**b. Indikator Sasaran Strategis**

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran atau *objectives* organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Rumusan sasaran strategis diselaraskan dengan tujuan, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam table 2.1.

Tabel 2.1.  
RUMUSAN SASARAN STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022

NO	ISU STRATEGIS	KINERJA UTAMA (Tujuan / Sasaran)	INDIKATOR
1	2	3	4
1	Potensi pendapatan dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk meningkatkan PAD.	meningkatnya pendapatan asli daerah yang optimal dari sektor Pajak dan Retribusi agar terwujudnya fiskal daerah yang kuat dan mantap	Rasio Pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah
			Perentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan
			Perentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah

**c. Strategi Dan Kebijakan Umum**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan Strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Adapun salah satu Strategi yang terkait langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah **Membuat Sketsa potensi daerah berdasarkan geografis agar pembangunan dan pergerakan ekonomi, sosial dan budaya tidak tumpang tindih dan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan waktunya serta memenuhi hajat hidup orang banyak.**

Sedangkan kebijakan-kebijakan yang diambil yaitu :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS);
2. Mendayagunakan potensi alam dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan ekosistem dan kelestarian alam;
3. Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD;
4. Efektivitas dan efisiensi penggunaan PAD;
5. Menekan biaya pemungutan Sumber PAD;
6. Mempromosikan Kabupaten Kotabaru untuk menarik investor masuk ke Kab.Kotabaru baik level lokal, regional maupun internasional;
7. Mendorong dan memberi kemudahan, fasilitas dan kesempatan pihak investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kotabaru;
8. Melakukan konsultasi dan pendekatan dengan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan DAU dan DAK yang proporsional;

**d. Strategi Dan Kebijakan Umum**

Adapun program yang terkait langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah **"Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah".**

**B. PERJANJIAN KINERJA SKPD (Sesuai IKU Badan Pendapatan Daerah)**

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian



kinerja yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 ditetapkan dalam rangka mewujudkan komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menilai keberhasilan organisasi. Dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam table 2.2.

Tabel 2.2  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. (Kemandirian Fiskal)	- Rasio Pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah	6.00%
		- Perentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan	8.37%
		- Perentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah	100.00%

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru**

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial dalam lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap bidang yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai amanat dari peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaan. Masing-masing bidang atau individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bidangnya yang telah direncanakan dalam rencana kerja tahunan. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program / kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, lihat pada table 3.1. berikut ini.

Tabel 3.1.  
Penilaian dan Interpretasi Program/Kegiatan

No	Kategori	Nilai (%)	Interpretasi
1.	AA	>85 - 100	Memuaskan
2.	A	>75 - 85	Sangat Baik
3.	B	>65 - 75	Baik
4.	CC	>50 - 65	Cukup Baik
5.	C	>30 - 50	Agak Kurang
6.	D	0 - 30	Kurang

Salah satu landasan utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan

public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Berdasarkan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana tersebut diatas maka hasil Pengukuran Kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.  
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Meningkatnya Realisasi penerimaan pendapatan Asli Daerah. (Kemandirian Fiskal)	- Rasio Pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah	6.00%	10.13%	168.83%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah		- Prentase Realiasai Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan	8.37%	12.45%	148.75%
			- Prentase Realiasai Pendapatan Asli Daerah Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah	100.00%	117.08%	117.08%

Berdasarkan tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Realisasi Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan capaian kinerja sebesar 130,83%. Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan sebesar 144,44% dan Presentase Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah sebesar 113,08%, sehingga untuk indikator kinerja memperoleh interpretasi **Memuaskan**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Untuk setiap pernyataan Indikator Kinerja tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**Analisis Indikator Kinerja Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**

**Tabel 3.3 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target PAD Tahun n		Realisasi PAD Tahun n	Rasio Capaian	Rasio Pertumbuhan
1	2	3	5		4	6	6
1	Rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah	2018	142,163,331,891.00	80%	131,348,292,374.05	92.39%	-
		2019	139,332,368,647.41	80%	130,665,705,449.80	93.78%	-
		2020	120,471,594,319.00	85%	141,676,176,118.00	117.60%	-
		2021	146,627,106,186.00	85%	203,829,658,710.57	139.01%	-
2	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	2022	191,724,593,852.00	6%	224,475,812,713.93	-	10.13%

**Analisis Indikator Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan**

**Tabel 3.4. Presentse Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan**

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target Pendapatan Daerah		Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Capaian	Realisasi PAD Tahun n	Presentase Realisasi (%)
1	2	3	5		4	6	6	7
1	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah	2018	1,657,265,505,038.74	80%	1,400,919,019,161.05	84.53%	131,348,292,374.05	-
		2019	1,799,059,262,619.18	80%	1,605,394,538,148.80	89.24%	130,665,705,449.80	-
		2020	1,495,508,818,087.00	85%	1,424,115,083,913.02	95.23%	141,676,176,118.00	-
		2021	1,604,419,342,537.00	85%	1,614,194,636,676.00	100.61%	203,829,658,710.57	-
2	Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan	2022	1,754,253,119,693.00	85%	1,802,336,442,533.93	102.74%	224,475,812,713.93	12.45


**Analisis Indikator Kinerja Presentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah**

Tabel 3.5 Presentase Pendapatan Daerah terhadap  
Target Pendapatan Asli Daerah

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target PAD Tahun n		Realisasi PAD Tahun n	Rasio Capaian/ Presentase Capaian
1	2	3	5		4	6
1	Rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah	2018	142,163,331,891.00	80%	131,348,292,374.05	92.39%
		2019	139,332,368,647.41	80%	130,665,705,449.80	93.78%
		2020	120,471,594,319.00	85%	141,676,176,118.00	117.60%
		2021	146,627,106,186.00	85%	203,829,658,710.57	139.01%
2	Presentase Pendapatan Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah	2022	191,724,593,852.00	100%	224,475,812,713.93	117.08%

Grafik 3.1.

Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022



Dari Grafik 3.1. Solusi yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru untuk meningkatkan realisasi pendapatan terhadap target antara lain :

- Melakukan penyusunan/perubahan rancangan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
- Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak / SKPD penghasil
- Melakukan publikasi kepada wajib pajak / SKPD penghasil melalui media cetak maupun secara langsung
- Menggiatkan pendataan dan pendaftaran pajak dan retribusi
- Memudahkan wajib pajak dalam melakukan pendataan dan pendaftaran pajak secara online
- Melakukan validasi data piutang
- Melaksanakan pembayaran langsung bekerjasama dengan Bank terkait soal pembayaran pajak secara online



## **B. Realisasi Anggaran**

Pendapatan Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Komposisi Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan.

Kondisi Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp. 20.623.045.161,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.574.499.549,00 atau 90,07%. Secara lebih rinci realisasi anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah TA. 2022









## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) terlihat dalam pengukuran pencapaian kinerja yang signifikan sesuai dengan sasaran strategis yang telah dirancang. Terhadap 1 (Satu) sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan baik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai langkah-langkah pencapaian visi, misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik pada hakekatnya adalah proses terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya yang ada melalui pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru, dapat disimpulkan bahwa :

Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan capaian sebesar 10,13% dari target yang telah ditentukan sebesar 6%. Untuk Indikator Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan dengan capaian sebesar 12,45% dari target yang telah ditentukan sebesar 8,37%. Sementara Indikator Kinerja Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah

terhadap Target Pendapatan Asli Daerah dengan capaian sebesar 117%, demikian untuk masing-masing indikator telah memperoleh interpretasi **Memuaskan**, Sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 dengan Rata-rata Capaian Kinerja Program sebesar 96,16% dan Realisasi anggaran mencapai 90,07% artinya kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru masuk katagori sangat berhasil.

## **2. Saran**

Saran terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 adalah terhadap indikator yang capaiannya sudah mencapai target dan bahkan melampaui target diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan untuk mempertahankan dan meningkatkan proses perencanaan dan pelaksanaannya sehingga akan memberikan nilai yang lebih baik pada Tahun berikutnya.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat dan memberikan gambaran dalam pengukuran capaian kinerja tahun 2022, sehingga dapat dimanfaatkan baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru.

Kotabaru, Januari 2023  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kotabaru

**Drs. H. AKHMAD RIVAL, M.Si**  
NIP. 19630924 198503 1 011



LAPORAN RELISASI PENERIMAAN PENDAPATAN  
PER RINCIAN OBYEK PENDAPATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
PERIODE : 01 JANUARI S/D 31 DECEMBER 2022

KODE REKENING								URAIAN	TARGET TAHUN ANGGARAN 2022	PENERIMAAN				%	JUMLAH LEBIH/ (KURANG)	KET
										PERIODE		S/D TANGGAL				
										01/01/2022 S/D 30/11/2022		01/12/2022 S/D 31/12/2022		31/12/2022		
1								2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9	
4	x	x	xx	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	191.724.593.852,00	210.360.947.783,33	14.114.864.930,60	224.475.812.713,93	117,08	32.751.218.861,93		
4	x	x	xx	1	1			PAJAK DAERAH	118.883.567.489,00	118.181.582.710,89	5.160.312.886,00	123.341.895.596,89	103,75	4.458.328.107,89		
4	4	04	04	1	1			BADAN PENDAPATAN DAERAH	118.883.567.489,00	118.181.582.710,89	5.160.312.886,00	123.341.895.596,89	103,75	4.458.328.107,89		
4	4	04	04	1	1	01		PAJAK HOTEL	590.000.000,00	538.031.147,00	63.919.341,00	601.950.488,00	102,03	11.950.488,00		
4	4	04	04	1	1	01	08	Pajak Hotel	566.000.000,00	513.431.965,00	61.349.796,00	574.781.761,00	101,55	8.781.761,00		
4	4	04	04	1	1	01	12	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	24.000.000,00	24.599.182,00	2.569.545,00	27.168.727,00	113,20	3.168.727,00		
4	4	04	04	1	1	02		PAJAK RESTORAN	7.278.000.000,00	7.975.091.836,00	941.578.822,00	8.916.670.658,00	122,52	1.638.670.658,00		
4	4	04	04	1	1	02	01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.984.593.200,00	3.223.586.309,00	627.257.057,00	3.850.843.366,00	129,02	866.250.166,00		
4	4	04	04	1	1	02	02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	537.600.000,00	384.151.001,00	7.252.540,00	391.403.541,00	72,81	(146.196.459,00)		
4	4	04	04	1	1	02	03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	10.200.000,00	3.479.300,00	-	3.479.300,00	34,11	(6.720.700,00)		
4	4	04	04	1	1	02	05	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.325.606.800,00	4.051.549.676,00	305.019.225,00	4.356.568.901,00	131,00	1.030.962.101,00		
4	4	04	04	1	1	02	06	Pajak Warung dan Sejenisnya	420.000.000,00	312.325.550,00	2.050.000,00	314.375.550,00	74,85	(105.624.450,00)		
4	4	04	04	1	1	03		PAJAK HIBURAN	87.526.218,00	181.581.722,00	14.188.600,00	195.770.322,00	223,67	108.244.104,00		
4	4	04	04	1	1	03	01	Pajak Tontonan Film	-	107.620.500,00	6.505.000,00	114.125.500,00	-	114.125.500,00		
4	4	04	04	1	1	03	07	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	59.526.218,00	58.054.872,00	6.207.600,00	64.262.472,00	107,96	4.736.254,00		
4	4	04	04	1	1	03	10	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	3.000.000,00	1.203.000,00	-	1.203.000,00	40,10	(1.797.000,00)		
4	4	04	04	1	1	03	13	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	4.000.000,00	1.755.100,00	-	1.755.100,00	43,88	(2.244.900,00)		
4	4	04	04	1	1	03	14	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	13.500.000,00	1.950.000,00	300.000,00	2.250.000,00	16,67	(11.250.000,00)		
4	4	04	04	1	1	03	18	Pajak Pusat Kebugaran	-	6.653.250,00	1.056.000,00	7.709.250,00	-	7.709.250,00		
4	4	04	04	1	1	03	19	Pajak Pertandingan Olah Raga	7.500.000,00	4.345.000,00	120.000,00	4.465.000,00	59,53	(3.035.000,00)		
4	4	04	04	1	1	04		PAJAK REKLAME	319.600.000,00	308.887.906,00	17.973.000,00	326.860.906,00	102,27	7.260.906,00		
4	4	04	04	1	1	04	01	Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	298.800.000,00	281.718.439,00	17.973.000,00	299.691.439,00	100,30	891.439,00		
4	4	04	04	1	1	04	02	Reklame Kain	20.800.000,00	27.169.467,00	-	27.169.467,00	130,62	6.369.467,00		
4	4	04	04	1	1	05		PAJAK PENERANGAN JALAN	15.698.512.657,00	16.208.588.610,00	1.924.424.819,00	18.133.013.429,00	115,51	2.434.500.772,00		
4	4	04	04	1	1	05	01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri ( PPJ PLN )	12.977.258.525,00	13.498.035.332,00	1.889.294.649,00	15.387.329.981,00	118,57	2.410.071.456,00		
4	4	04	04	1	1	05	02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain ( PPJ NON PLN )	2.721.254.132,00	2.710.553.278,00	35.130.170,00	2.745.683.448,00	100,90	24.429.316,00		
4	4	04	04	1	1	06		PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	20.385.661.294,00	18.127.616.947,00	1.857.353.729,00	19.984.970.676,00	98,03	(400.690.618,00)		
4	4	04	04	1	1	06	04	Pajak MBL Batu Kapur	15.088.485.912,00	15.553.974.082,00	1.465.118.424,00	17.019.092.506,00	112,80	1.930.606.594,00		
4	4	04	04	1	1	06	06	Pajak MBL Batu Gunung	-	349.150.646,00	161.814.409,00	510.965.055,00	-	510.965.055,00		
4	4	04	04	1	1	06	08	Pajak MBL Pasir dan Kerikil	1.006.569.860,00	1.214.775.444,00	121.767.100,00	1.336.542.544,00	132,78	329.972.684,00		
4	4	04	04	1	1	06	09	Pajak MBL Tanah Timbun/Urug	-	854.060.803,00	96.498.156,00	950.558.959,00	-	950.558.959,00		

1								2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	4	04	04	1	1	06	32	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) / Laterit	88.173.300,00	155.655.972,00	12.155.640,00	167.811.612,00	190,32	79.638.312,00	
4	4	04	04	1	1	06	33	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.202.432.222,00			-	-	(4.202.432.222,00)	
4	4	04	04	1	1	07		Pajak Parkir	76.236.355,00	84.357.999,00	12.235.500,00	96.593.499,00	126,70	20.357.144,00	
4	4	04	04	1	1	07	01	Pajak Parkir	76.236.355,00	84.357.999,00	12.235.500,00	96.593.499,00	126,70	20.357.144,00	
4	4	04	04	1	1	08		PAJAK AIR BAWAH TANAH	23.463.000,00	23.244.087,00	2.734.086,00	25.978.173,00	110,72	2.515.173,00	
4	4	04	04	1	1	08	01	Pajak Air Tanah	23.463.000,00	23.244.087,00	2.734.086,00	25.978.173,00	110,72	2.515.173,00	
4	4	04	04	1	1	09		PAJAK SARANG BURUNG WALET	975.862.000,00	1.132.780.880,00	2.170.000,00	1.134.950.880,00	116,30	159.088.880,00	
4	4	04	04	1	1	09	01	Pajak Hasil Sarang Burung Walet	975.862.000,00	1.132.780.880,00	2.170.000,00	1.134.950.880,00	116,30	159.088.880,00	
4	4	04	04	1	1	11		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN	2.364.123.970,00	2.544.795.327,00	50.804.099,00	2.595.599.426,00	109,79	231.475.456,00	
4	4	04	04	1	1	11	00	PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan	2.364.123.970,00	2.544.795.327,00	50.804.099,00	2.595.599.426,00	109,79	231.475.456,00	
4	4	04	04	1	1	11	01	PBB Sektor Perkotaan	-			-	-	-	
4	4	04	04	1	1	11	02	PBB Sektor Pedesaan	-			-	-	-	
4	4	04	04	1	1	12		BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	71.084.581.995,00	71.056.606.249,89	272.930.890,00	71.329.537.139,89	100,34	244.955.144,89	
4	4	04	04	1	1	12	01	BPHTB - Pemindahan Hak	861.030.198,00	7.046.041.108,89	271.014.640,00	7.317.055.748,89	849,80	6.456.025.550,89	
4	4	04	04	1	1	12	02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	70.223.551.797,00	64.010.565.141,00	1.916.250,00	64.012.481.391,00	91,16	(6.211.070.406,00)	
4	x	x	xx	1	2			RETRIBUSI DAERAH	5.956.334.960,00	5.583.432.808,00	918.111.758,00	6.501.544.566,00	109,15	545.209.606,00	
4	1	02	01	1	2			DINAS KESEHATAN	300.000.000,00	283.293.675,00	73.833.722,00	357.127.397,00	119,04	57.127.397,00	
4	1	02	01	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	200.000.000,00	195.986.175,00	51.000.722,00	246.986.897,00	123,49	46.986.897,00	
4	1	02	01	1	2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	200.000.000,00	195.986.175,00	51.000.722,00	246.986.897,00	123,49	46.986.897,00	
4	1	02	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	100.000.000,00	87.307.500,00	22.833.000,00	110.140.500,00	110,14	10.140.500,00	
4	1	02	01	1	2	02	03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	100.000.000,00	87.307.500,00	22.833.000,00	110.140.500,00	110,14	10.140.500,00	
4	1	03	03	1	2			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	669.500.000,00	1.157.270.000,00	384.453.000,00	1.541.723.000,00	230,28	872.223.000,00	
4	1	03	03	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	82.000.000,00	2.850.000,00	-	2.850.000,00	3,48	(79.150.000,00)	
4	1	03	03	1	2	01	37	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dasar (GARIS)	82.000.000,00	2.850.000,00	-	2.850.000,00	3,48	(79.150.000,00)	
4	1	03	03	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	80.000.000,00	5.250.000,00	18.400.000,00	23.650.000,00	29,56	(56.350.000,00)	
4	1	03	03	1	2	02	04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	5.250.000,00	18.400.000,00	23.650.000,00	29,56	(56.350.000,00)	
4	1	03	03	1	2	03		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	507.500.000,00	1.149.170.000,00	366.053.000,00	1.515.223.000,00	298,57	1.007.723.000,00	
4	1	03	03	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00	1.147.845.000,00	365.703.000,00	1.513.548.000,00	302,71	1.013.548.000,00	
4	1	03	03	1	2	03	09	Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	7.500.000,00	1.325.000,00	350.000,00	1.675.000,00	22,33	(5.825.000,00)	
4	2	01	01	1	2			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	515.000.000,00	3.925.000,00	-	3.925.000,00	0,76	(511.075.000,00)	
4	2	01	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	15.000.000,00	3.925.000,00	-	3.925.000,00	26,17	(11.075.000,00)	
4	2	01	01	1	2	02	03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	15.000.000,00	3.925.000,00	-	3.925.000,00	26,17	(11.075.000,00)	
4	2	01	01	1	2	03		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	500.000.000,00			-	-	(500.000.000,00)	
4	2	01	01	1	2	03	12	Retribusi Perpanjangan IMTA Kepada Pemberi Kerja Asing-LRA	500.000.000,00			-	-	(500.000.000,00)	
4	2	05	01	1	2			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	192.000.000,00	16.080.000,00	7.840.000,00	23.920.000,00	12,46	(168.080.000,00)	
4	2	05	01	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	192.000.000,00	16.080.000,00	7.840.000,00	23.920.000,00	12,46	(168.080.000,00)	
4	2	05	01	1	2	01	07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	192.000.000,00	16.080.000,00	7.840.000,00	23.920.000,00	12,46	(168.080.000,00)	
4	2	09	01	1	2			DINAS PERHUBUNGAN	450.000.000,00	654.752.500,00	108.239.500,00	762.992.000,00	169,55	312.992.000,00	
4	2	09	01	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	270.000.000,00	264.132.000,00	37.830.000,00	301.962.000,00	111,84	31.962.000,00	
4	2	09	01	1	2	01	19	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	250.000.000,00	230.917.000,00	35.200.000,00	266.117.000,00	106,45	16.117.000,00	
4	2	09	01	1	2	01	27	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	20.000.000,00	33.215.000,00	2.630.000,00	35.845.000,00	179,23	15.845.000,00	
4	2	09	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	164.000.000,00	359.620.500,00	70.009.500,00	429.630.000,00	261,97	265.630.000,00	

1								2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	2	09	01	1	2	02	04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	39.000.000,00	-	39.000.000,00	195,00	19.000.000,00	
4	2	09	01	1	2	02	13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	10.000.000,00	11.273.500,00	2.336.500,00	13.610.000,00	136,10	3.610.000,00	
4	2	09	01	1	2	02	14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	4.000.000,00	6.200.000,00	800.000,00	7.000.000,00	175,00	3.000.000,00	
4	2	09	01	1	2	02	16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00	252.783.000,00	44.133.000,00	296.916.000,00	296,92	196.916.000,00	
4	2	09	01	1	2	02	20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	30.000.000,00	50.364.000,00	22.740.000,00	73.104.000,00	243,68	43.104.000,00	
4	2	09	01	1	2	03		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	16.000.000,00	31.000.000,00	400.000,00	31.400.000,00	196,25	15.400.000,00	
4	2	09	01	1	2	03	06	Retribusi Pemberian Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	16.000.000,00	31.000.000,00	400.000,00	31.400.000,00	196,25	15.400.000,00	
4	2	11	01	1	2			DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.317.805.560,00	2.167.656.993,00	251.224.536,00	2.418.881.529,00	104,36	101.075.969,00	
4	2	11	01	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	394.000.000,00	448.460.979,00	34.776.186,00	483.237.165,00	122,65	89.237.165,00	
4	2	11	01	1	2	01	07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	78.000.000,00	90.670.000,00	8.100.000,00	98.770.000,00	126,63	20.770.000,00	
4	2	11	01	1	2	01	22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	256.000.000,00	269.954.479,00	11.756.186,00	281.710.665,00	110,04	25.710.665,00	
4	2	11	01	1	2	01	45	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya	60.000.000,00	87.836.500,00	14.920.000,00	102.756.500,00	171,26	42.756.500,00	
4	2	11	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	1.923.805.560,00	1.719.196.014,00	216.448.350,00	1.935.644.364,00	100,62	11.838.804,00	
4	2	11	01	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	45.000.000,00	53.740.000,00	4.950.000,00	58.690.000,00	130,42	13.690.000,00	
4	2	11	01	1	2	02	05	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/ Pertokoan yang dikontrakan	1.695.205.560,00	1.493.046.014,00	172.498.350,00	1.665.544.364,00	98,25	(29.661.196,00)	
4	2	11	01	1	2	02	16	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	183.600.000,00	172.410.000,00	39.000.000,00	211.410.000,00	115,15	27.810.000,00	
4	3	01	01	1	2			DINAS PERIKANAN	253.229.400,00	61.098.640,00	2.025.000,00	63.123.640,00	24,93	(190.105.760,00)	
4	3	01	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	253.229.400,00	61.098.640,00	2.025.000,00	63.123.640,00	24,93	(190.105.760,00)	
4	3	01	01	1	2	02	33	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan - Fasilitas Lainnya di Lingkungan TPI	253.229.400,00	61.098.640,00	2.025.000,00	63.123.640,00	24,93	(190.105.760,00)	
4	3	02	02	1	2			DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.204.800.000,00	1.220.067.000,00	79.692.000,00	1.299.759.000,00	107,88	94.959.000,00	
4	3	02	02	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	1.204.800.000,00	1.220.067.000,00	79.692.000,00	1.299.759.000,00	107,88	94.959.000,00	
4	3	02	02	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	256.200.000,00	280.975.000,00	21.895.000,00	302.870.000,00	118,22	46.670.000,00	
4	3	02	02	1	2	02	16	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	40.000.000,00	24.062.000,00	1.538.000,00	25.600.000,00	64,00	(14.400.000,00)	
4	3	02	02	1	2	02	21	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	908.600.000,00	915.030.000,00	56.259.000,00	971.289.000,00	106,90	62.689.000,00	
4	4	04	04	1	2			BADAN PENDAPATAN DAERAH	54.000.000,00	19.289.000,00	10.804.000,00	30.093.000,00	55,73	(23.907.000,00)	
4	4	04	04	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	5.000.000,00			-	-	(5.000.000,00)	
4	4	04	04	1	2	01	20	Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	5.000.000,00			-	-	(5.000.000,00)	
4	4	04	04	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	9.000.000,00	16.424.000,00	10.804.000,00	27.228.000,00	302,53	18.228.000,00	
4	4	04	04	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.000.000,00	16.424.000,00	10.804.000,00	27.228.000,00	302,53	18.228.000,00	
4	4	04	04	1	2	03		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	40.000.000,00	2.865.000,00	-	2.865.000,00	7,16	(37.135.000,00)	
4	4	04	04	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	40.000.000,00	2.865.000,00	-	2.865.000,00	7,16	(37.135.000,00)	
4	x	x	xx	1	3			HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10.978.695.923,00	10.770.853.094,00	207.842.829,00	10.978.695.923,00	100,00	-	
4	4	04	01	1	3			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	10.978.695.923,00	10.770.853.094,00	207.842.829,00	10.978.695.923,00	100,00	-	
4	4	04	01	1	3	01		BAGI LABA PENYERTAAN MODAL PADA PERUSDA/BUMD	10.978.695.923,00	10.770.853.094,00	207.842.829,00	10.978.695.923,00	100,00	-	
4	4	04	01	1	3	01	00	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.978.695.923,00	10.770.853.094,00	207.842.829,00	10.978.695.923,00	100,00	-	
4	4	04	01	1	3	01	02	BUMD	-			-	-	-	
4	x	x	xx	1	4			LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	55.905.995.480,00	75.825.079.170,44	7.828.597.457,60	83.653.676.628,04	149,63	27.747.681.148,04	
4	1	02	01	1	4			DINAS KESEHATAN	7.250.000.000,00	11.848.770.792,00	407.286.120,00	12.256.056.912,00	169,05	5.006.056.912,00	
4	1	02	01	1	4	22		Pendapatan Dana Kapitasi JKN	7.250.000.000,00	11.848.770.792,00	407.286.120,00	12.256.056.912,00	169,05	5.006.056.912,00	
4	1	02	01	1	4	22	01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	7.000.000.000,00	4.205.638.992,00	-	4.205.638.992,00	60,08	(2.794.361.008,00)	

1								2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	1	02	01	1	4	22	02	Pendapatan Dana JKN Non Kapitasi	250.000.000,00	7.643.131.800,00	407.286.120,00	8.050.417.920,00	3.220,17	7.800.417.920,00	
4	1	02	02	1	4			<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	<b>53.452.347.844,77</b>	<b>6.925.315.765,60</b>	<b>60.377.663.610,37</b>	150,94	<b>20.377.663.610,37</b>	
4	1	02	02	1	4	16		Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	<b>40.000.000.000,00</b>	<b>53.452.347.844,77</b>	<b>6.925.315.765,60</b>	<b>60.377.663.610,37</b>	150,94	<b>20.377.663.610,37</b>	
4	1	02	02	1	4	16	01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	39.446.760.000,00	51.609.463.685,00	6.801.786.328,00	58.411.250.013,00	148,08	18.964.490.013,00	
4	1	02	02	1	4	16	04	Pendapatan Lain-lain BLUD	553.240.000,00	1.842.884.159,77	123.529.437,60	1.966.413.597,37	355,44	1.413.173.597,37	
4	3	03	02	1	4			<b>DINAS PERTANIAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>35.050.000,00</b>	-	<b>35.050.000,00</b>	350,50	<b>25.050.000,00</b>	
4	3	03	02	1	4	01		PENJUALAN ASET DAERAH YANG TAK DIPISAHKAN	<b>10.000.000,00</b>	<b>35.050.000,00</b>	-	<b>35.050.000,00</b>	350,50	<b>25.050.000,00</b>	
4	3	03	02	1	4	01	16	Penjualan Hasil Peternakan	10.000.000,00	35.050.000,00	-	35.050.000,00	350,50	25.050.000,00	
4	4	04	01	1	4			<b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>	<b>7.719.500.000,00</b>	<b>8.456.705.454,00</b>	<b>160.510.941,00</b>	<b>8.617.216.395,00</b>	111,63	<b>897.716.395,00</b>	
4	4	04	01	1	4	02		PENERIMAAN JASA GIRO	<b>1.719.500.000,00</b>	<b>8.148.309.603,47</b>	-	<b>8.148.309.603,47</b>	473,88	<b>6.428.809.603,47</b>	
4	4	04	01	1	4	02	01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	8.004.875.944,41	-	8.004.875.944,41	533,66	6.504.875.944,41	
4	4	04	01	1	4	02	02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	219.500.000,00	143.433.659,06	-	143.433.659,06	65,35	(76.066.340,94)	
4	4	04	01	1	4	03		PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>185.055.589,03</b>	-	<b>185.055.589,03</b>	6,17	<b>(2.814.944.410,97)</b>	
4	4	04	01	1	4	03	01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah (Deposito)	3.000.000.000,00	185.055.589,03	-	185.055.589,03	6,17	(2.814.944.410,97)	
4	4	04	01	1	4	04		TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>122.720.461,50</b>	<b>151.473.973,00</b>	<b>274.194.434,50</b>	10,97	<b>(2.225.805.565,50)</b>	
4	4	04	01	1	4	04	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.500.000.000,00	122.720.461,50	151.473.973,00	274.194.434,50	10,97	(2.225.805.565,50)	
4	4	04	01	1	4	06		PENDAPATAN DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	<b>500.000.000,00</b>	<b>619.800,00</b>	<b>9.036.968,00</b>	<b>9.656.768,00</b>	1,93	<b>(490.343.232,00)</b>	
4	4	04	01	1	4	06	03	Bidang Pekerjaan Umum	500.000.000,00	619.800,00	9.036.968,00	9.656.768,00	1,93	(490.343.232,00)	
4	4	04	04	1	4			<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>926.495.480,00</b>	<b>2.032.205.079,67</b>	<b>335.484.631,00</b>	<b>2.367.689.710,67</b>	255,55	<b>1.441.194.230,67</b>	
4	4	04	04	1	4	07		PENDAPATAN DENDA PAJAK	<b>50.000.000,00</b>	<b>97.907.749,00</b>	<b>13.864.041,00</b>	<b>111.771.790,00</b>	223,54	<b>61.771.790,00</b>	
4	4	04	04	1	4	07	02	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.700.000,00	5.295.784,00	1.124.667,00	6.420.451,00	173,53	2.720.451,00	
4	4	04	04	1	4	07	04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.656.000,00	1.656.000,00	2.337.998,00	3.993.998,00	241,18	2.337.998,00	
4	4	04	04	1	4	07	05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	197.668,00	-	197.668,00	-	197.668,00	
4	4	04	04	1	4	07	06	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	1.117.424,00	263.395,00	1.380.819,00	-	1.380.819,00	
4	4	04	04	1	4	07	07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	8.250,00	-	8.250,00	-	8.250,00	
4	4	04	04	1	4	07	08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	33.909,00	33.909,00	-	33.909,00	100,00	-	
4	4	04	04	1	4	07	12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	44.610.091,00	89.598.714,00	10.137.981,00	99.736.695,00	223,57	55.126.604,00	
4	4	04	04	1	4	09		PENDAPATAN HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN	<b>200.000.000,00</b>	<b>484.538.802,00</b>	-	<b>484.538.802,00</b>	242,27	<b>284.538.802,00</b>	
4	4	04	04	1	4	09	01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	200.000.000,00	484.538.802,00	-	484.538.802,00	242,27	284.538.802,00	
4	4	04	04	1	4	10		PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	<b>44.080.077,00</b>	<b>555.033.489,67</b>	<b>300.266.890,00</b>	<b>855.300.379,67</b>	1.940,33	<b>811.220.302,67</b>	
4	4	04	04	1	4	10	03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	44.080.077,00	555.033.489,67	300.266.890,00	855.300.379,67	1.940,33	811.220.302,67	
4	4	04	04	1	4	17		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	<b>632.415.403,00</b>	<b>894.725.039,00</b>	<b>21.353.700,00</b>	<b>916.078.739,00</b>	144,85	<b>283.663.336,00</b>	
4	4	04	04	1	4	17	01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	632.415.403,00	894.725.039,00	21.353.700,00	916.078.739,00	144,85	283.663.336,00	
4	x	x	xx	2				<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.562.528.525.841,00</b>	<b>1.400.291.656.869,00</b>	<b>177.568.972.951,00</b>	<b>1.577.860.629.820,00</b>	100,98	<b>15.332.103.979,00</b>	
4	x	x	xx	2	1			<b>BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>	<b>476.002.116.910,00</b>	<b>317.602.487.785,00</b>	<b>128.859.360.450,00</b>	<b>446.461.848.235,00</b>	93,79	<b>(29.540.268.675,00)</b>	
4	4	04	01	2	1			<b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>	<b>476.002.116.910,00</b>	<b>317.602.487.785,00</b>	<b>128.859.360.450,00</b>	<b>446.461.848.235,00</b>	93,79	<b>(29.540.268.675,00)</b>	
4	4	04	01	2	1	01		BAGI HASIL PAJAK	<b>49.358.034.000,00</b>	<b>50.198.271.400,00</b>	<b>5.284.533.900,00</b>	<b>55.482.805.300,00</b>	112,41	<b>6.124.771.300,00</b>	
4	4	04	01	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN PPh Pasal 21	13.031.272.000,00	13.031.272.000,00	-	13.031.272.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	1	01	02	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	36.326.762.000,00	37.166.999.400,00	5.284.533.900,00	42.451.533.300,00	116,86	6.124.771.300,00	
4	4	04	01	2	1	02		BAGI HASIL BUKAN PAJAK	<b>426.644.082.910,00</b>	<b>267.404.216.385,00</b>	<b>123.574.826.550,00</b>	<b>390.979.042.935,00</b>	91,64	<b>(35.665.039.975,00)</b>	

1								2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	4	04	01	2	1	02	02	Bagi Hasil SDA Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	169.852.000,00	110.403.800,00	59.448.200,00	169.852.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	1	02	05	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara (Royalty)	424.434.707.910,00	265.968.322.185,00	122.801.652.750,00	388.769.974.935,00	91,60	(35.664.732.975,00)	
4	4	04	01	2	1	02	07	Bagi Hasil SDA Perikanan	1.958.618.000,00	1.272.902.150,00	685.408.850,00	1.958.311.000,00	99,98	(307.000,00)	
4	4	04	01	2	1	02	08	Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	80.905.000,00	52.588.250,00	28.316.750,00	80.905.000,00	100,00	-	
4	x	x	xx	2	2			DANA ALOKASI UMUM	584.509.383.000,00	581.444.009.500,00	-	581.444.009.500,00	99,48	(3.065.373.500,00)	
4	4	04	01	2	2			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	584.509.383.000,00	581.444.009.500,00	-	581.444.009.500,00	99,48	(3.065.373.500,00)	
4	4	04	01	2	2	01		Dana Alokasi Umum	584.509.383.000,00	581.444.009.500,00	-	581.444.009.500,00	99,48	(3.065.373.500,00)	
4	4	04	01	2	2	01	01	Dana Alokasi Umum	584.509.383.000,00	581.444.009.500,00	-	581.444.009.500,00	99,48	(3.065.373.500,00)	
4	x	x	xx	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS	221.919.711.700,00	178.952.371.364,00	24.434.774.421,00	203.387.145.785,00	91,65	(18.532.565.915,00)	
4	4	04	01	2	3			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	221.919.711.700,00	178.952.371.364,00	24.434.774.421,00	203.387.145.785,00	91,65	(18.532.565.915,00)	
4	4	04	01	2	3	01		DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULER	82.264.992.000,00	57.169.096.679,00	17.719.652.836,00	74.888.749.515,00	91,03	(7.376.242.485,00)	
4	4	04	01	2	3	01	02	Dak Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler	1.702.124.000,00	1.562.343.375,00	-	1.562.343.375,00	91,79	(139.780.625,00)	
4	4	04	01	2	3	01	21	DAK Fisik Bidang Jalan - Reguler	13.756.234.000,00	12.918.001.050,00	3.839.868.183,00	16.757.869.233,00	121,82	3.001.635.233,00	
4	4	04	01	2	3	01	25	DAK Fisik Bidang Jalan - Penugasan	13.154.549.000,00	5.919.547.050,00	2.857.487.807,00	8.777.034.857,00	66,72	(4.377.514.143,00)	
4	4	04	01	2	3	01	27	DAK Fisik Bidang Irigasi - Penugasan	3.508.473.000,00	2.455.931.100,00	738.932.859,00	3.194.863.959,00	91,06	(313.609.041,00)	
4	4	04	01	2	3	01	28	DAK Fisik Bidang Pertanian - Penugasan	3.389.460.000,00	2.587.111.025,00	128.773.536,00	2.715.884.561,00	80,13	(673.575.439,00)	
4	4	04	01	2	3	01	30	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan - Penugasan	2.859.936.000,00	1.599.870.034,00	-	1.599.870.034,00	55,94	(1.260.065.966,00)	
4	4	04	01	2	3	01	31	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan - PAUD	611.098.000,00	611.098.000,00	-	611.098.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	3	01	32	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan - SD	5.301.914.000,00	4.662.186.200,00	638.832.200,00	5.301.018.400,00	99,98	(895.600,00)	
4	4	04	01	2	3	01	33	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan - SMP	1.954.451.000,00	1.407.925.700,00	546.275.300,00	1.954.201.000,00	99,99	(250.000,00)	
4	4	04	01	2	3	01	37	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Dasar	3.728.918.000,00	2.604.364.620,00	-	2.604.364.620,00	69,84	(1.124.553.380,00)	
4	4	04	01	2	3	01	38	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Playanan Kefarmasian	3.322.235.000,00	1.990.345.305,00	1.071.681.416,00	3.062.026.721,00	92,17	(260.208.279,00)	
4	4	04	01	2	3	01	39	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Peningkatan kesiapan sistem kesehatan	16.404.528.000,00	8.759.344.420,00	7.098.308.690,00	15.857.653.110,00	96,67	(546.874.890,00)	
4	4	04	01	2	3	01	42	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan - Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	499.778.400,00	-	499.778.400,00	99,96	(221.600,00)	
4	4	04	01	2	3	01	43	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	-	701.500.000,00	-	701.500.000,00	-	701.500.000,00	
4	4	04	01	2	3	01	44	DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum	3.125.000.000,00	2.187.500.000,00	19.918.245,00	2.207.418.245,00	70,64	(917.581.755,00)	
4	4	04	01	2	3	01	45	DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-	4.500.000.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	3	01	46	DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman - Penyediaan Rumah Swadaya	3.146.072.000,00	2.202.250.400,00	779.574.600,00	2.981.825.000,00	94,78	(164.247.000,00)	
4	4	04	01	2	3	01	48	DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00			-	-	(1.300.000.000,00)	
4	4	04	01	2	3	03		DAK IPD NON FISIK	139.654.719.700,00	121.783.274.685,00	6.715.121.585,00	128.498.396.270,00	92,01	(11.156.323.430,00)	
4	4	04	01	2	3	03	02	DAK Non Fisik - BOP PAUD	4.611.600.000,00	5.402.514.000,00	-	5.402.514.000,00	117,15	790.914.000,00	
4	4	04	01	2	3	03	03	DAK Non Fisik - TPG PNSD	58.581.851.000,00	46.865.481.000,00	4.021.777.585,00	50.887.258.585,00	86,87	(7.694.592.415,00)	
4	4	04	01	2	3	03	04	DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	1.449.000.000,00	1.449.000.000,00	247.500.000,00	1.696.500.000,00	117,08	247.500.000,00	
4	4	04	01	2	3	03	05	DAK Non Fisik - TKG PNSD	1.687.778.000,00			-	-	(1.687.778.000,00)	
4	4	04	01	2	3	03	09	DAK Non Fisik -BOP Pendidikan Kesetaraan	483.950.000,00	1.174.500.000,00	-	1.174.500.000,00	242,69	690.550.000,00	
4	4	04	01	2	3	03	11	DAK Non Fisik Dana Peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM - PK2UKM	385.651.500,00	385.651.500,00	-	385.651.500,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	3	03	13	DAK Non Fisik Dana Fasilitas Penanaman Modal	375.155.831,00	375.155.831,00	-	375.155.831,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	3	03	14	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	109.700.000,00	109.700.000,00	-	109.700.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	3	03	15	DAK Non Fisik BOK dan BOKB - Bantuan operasional kesehatan (BOK)	20.452.578.504,00	21.747.689.369,00	-	21.747.689.369,00	106,33	1.295.110.865,00	

1								2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	4	04	01	2	3	03	17	DAK Non Fisik BOK dan BOKB - Jaminan persalinan	1.245.509.000,00			-	-	(1.245.509.000,00)	
4	4	04	01	2	3	03	18	DAK Non Fisik BOK dan BOKB - Bantuan operasional keluarga berencana	2.495.445.865,00	-	2.445.844.000,00	2.445.844.000,00	98,01	(49.601.865,00)	
4	4	04	01	2	3	03	19	DAK Non Fisik BOS Reguler	45.606.500.000,00	42.103.582.985,00	-	42.103.582.985,00	92,32	(3.502.917.015,00)	
4	4	04	01	2	3	03	20	DAK Non Fisik BOS Kinerja	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	-	2.170.000.000,00	100,00	-	
4	x	x	xx	2	4			DAANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	162.429.854.000,00	136.308.761.270,00	24.274.838.080,00	160.583.599.350,00	98,86	(1.846.254.650,00)	
4	4	04	01	2	4			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	162.429.854.000,00	136.308.761.270,00	24.274.838.080,00	160.583.599.350,00	98,86	(1.846.254.650,00)	
4	4	04	01	2	4	01		DANA PENYESUAIAN	162.429.854.000,00	136.308.761.270,00	24.274.838.080,00	160.583.599.350,00	98,86	(1.846.254.650,00)	
4	4	04	01	2	4	01	00	Dana Desa (DD)	162.429.854.000,00	136.308.761.270,00	24.274.838.080,00	160.583.599.350,00	98,86	(1.846.254.650,00)	
4	x	x	xx	2	5			DANA INSENTIF DAERAH (DID)	1.847.236.000,00	1.847.236.000,00	-	1.847.236.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	5			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	1.847.236.000,00	1.847.236.000,00	-	1.847.236.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	5	01		Dana Insentif Daerah	1.847.236.000,00	1.847.236.000,00	-	1.847.236.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	5	01	01	Dana Insentif Daerah	1.847.236.000,00	1.847.236.000,00	-	1.847.236.000,00	100,00	-	
4	x	x	xx	2	6				115.820.224.231,00	184.136.790.950,00	-	184.136.790.950,00	158,99	68.316.566.719,00	
4	4	04	01	2	6			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	115.820.224.231,00	184.136.790.950,00	-	184.136.790.950,00	158,99	68.316.566.719,00	
4	4	04	01	2	6	01		Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	115.820.224.231,00	184.136.790.950,00	-	184.136.790.950,00	158,99	68.316.566.719,00	
4	4	04	01	2	6	01	01	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.114.749.727,00	13.630.123.015,00	-	13.630.123.015,00	149,54	4.515.373.288,00	
4	4	04	01	2	6	01	02	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.340.088.231,00	14.760.781.589,00	-	14.760.781.589,00	102,93	420.693.358,00	
4	4	04	01	2	6	01	03	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	81.422.306.322,00	140.928.193.517,00	-	140.928.193.517,00	173,08	59.505.887.195,00	
4	4	04	01	2	6	01	04	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	214.113.291,00	262.337.625,00	-	262.337.625,00	122,52	48.224.334,00	
4	4	04	01	2	6	01	05	Bagi Hasil Pajak Rokok	10.728.966.660,00	14.555.355.204,00	-	14.555.355.204,00	135,66	3.826.388.544,00	
								JUMLAH PENDAPATAN	1.754.253.119.693,00	1.610.652.604.652,33	191.683.837.881,60	1.802.336.442.533,93	102,74	48.083.322.840,93	

Kotabaru, 31 December 2022  
an. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Sekretaris Badan,

Hj. NAHAR SURIANA, SE., MM  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19650414 198603 2 017